



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Margo Ambung Kaut lahir di Bawan, tanggal 16 Oktober 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Patih dadar RT 04, desa bakwan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, S.H., dan Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H. Advokat, dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, yang berkantor pusat di Central Dukuh Zamrud Blok GF No. 67, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat, Telepon 0858-2041-4532. Kantor Perwakilan Jl. A. Yani No. 84 RT. 008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibawah Nomor 14/Pdt/2021/SK/PN Pps tertanggal 24 Juni 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 14 Juni 2021 Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pps tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 14 Juni 2021 Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pps, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 14 Juni 2021, bawah register perkara perdata permohonan Nomor

*Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.P/2021/PN Pps, telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melakukan Perkawinan secara adat pada tanggal 14 April 1997 dengan seorang wanita yang bernama Arini binti Eldy Yurika yang dihadiri dan diketahui oleh lurah kampuri Kecamatan mihing Raya Kabupaten Gunung Mas;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut juga dihadiri oleh kedua orang tua mempelai dan saksi dari kedua belah Pihak mempelai;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pemohon dan istri memiliki dua orang anak yang bernama Eva Priskila (23 Tahun) dan Ardika Indrawanto (19 Tahun);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon belum melakukan pencatatan perkawinan di Catatan Sipil pulang pisau/pada saat itu masuk wilayah kabupaten Kapuas;
5. Bahwa dalam permohonan ini, pemohon bermaksud /bermohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan status perkawinan, sebagai bukti perkawinana pemohon dengan Arini, agar dapat dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Pulang Pisau;
6. Bahwa pemohon Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amar putusannya sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon;
2. menetapkan dan mengesahkan pernikahan Secara adat pada tanggal 14 April 1997;
3. memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinanya dicatatkan Sipil Kabupaten pulang pisau;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dengan didampingi kuasanya dipersidangan dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Pemohon mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6211042609060006, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6211041610670001 An Margo Ambung Kaut, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6203115007810001 An. Arini, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 25 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Gereja Pantekosta Tabernakel Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya, diberi tanda P-4;

Foto Copy Bukti Surat Pemohon P-2 telah bermaterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, serta Fotokopi bukti surat P-1, P-3, dan P-4 tersebut bermeterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Pemohon mengajukan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi Aladinson yang memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon,;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan saudara Arinie;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan saudara Arinie dilangsungkan dirumah di Desa Kampuri, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan saudara Arinie dilangsungkan secara adat dan secara agama yang dianut yaitu pernikahan gereja;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan saudara Arinie melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada buku nikah gerejanya tetapi kata Pemohon buku nikahnya sudah hilang;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan saudara Arinie dihadiri oleh keluarga dan orang tua mempelai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Keterangan saksi Ardika Indrawanto yang memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon, pemohon merupakan ayah saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan pernikahan antara Pemohon dan Ibu saksi Arinie;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana ibu Arinie sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Arinie telah pergi meninggalkan rumah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk syarat saksi mendaftar menjadi anggota TNI;
- Bahwa untuk mendaftar anggota TNI diperlukan Akta Perceraian dari Pemohon dan Ibu Arinie;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

3. Keterangan saksi Hernemie yang memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan adik saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan saudara Arinie;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dulu menikah dengan saudara Arinie;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

4. Keterangan saksi Sihing Gia yang memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon, pemohon merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan saudara Arinie;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 1997 di Kampuri Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan saudara Arinie dilangsungkan secara adat dan secara agama yang dianut yaitu pernikahan gereja;
- Bahwa acara pernikahan adat dan gereja dilakukan pada hari yang sama, pernikahan adat terlebih dahulu baru kemudian pernikahan gereja;
- Bahwa pada saat Pemohon dan saudara Arinie menikah saksi hadir;
- Bahwa yang hadir pada saat Pemohon dan saudara Arinie menikah adalah jemaat gereja dan pendeta;
- Bahwa yang hadir pada saat Pemohon dan saudara Arinie menikah dari pihak keluarga adalah adik Pemohon, kakak Pemohon, dan orang tua Pemohon;
- Bahwa saudara Arinie merupakan orang asal kampuri gunung mas;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan saudara Arinie dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Eva dan Ardika;
- Bahwa saat ini saudara Arinie berada di pulau jawa mengikuti suami barunya;
- Bahwa saudara Arinie pergi ke pulau jawa setelah bercerai secara adat dengan Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan saudara Arinie adalah Almarhum Pendeta Gerson;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, setelah Hakim teliti dengan seksama maksud Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk pencatatan perkawinan yang terlambat, Pemohon tidak melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas setelah Pemohon menikah dengan istrinya Arinie E.Y. di Gereja Kristus Penolong Kampuri di Desa Kampuri Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 25 Juli 1997, dan sekarang Pemohon akan bercerai dengan istrinya namun karena pernikahan secara gereja tersebut tidak dilaporkan oleh Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat maka Pemohon mengalami kesulitan, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau agar pemohon diijinkan mencatatkan pernikahan pemohon yang terlambat ke Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupetan Pulang Pisau dan P- 2 berupa kartu tanda penduduk Kabupaten Pulang membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal Jalan Patih dadar RT 04, desa bakwan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama Aladinson, Ardika Indrawanto, Hernemie, Sihing Gia, sebagaimana keterangannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara adat dan secara gereja di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 25 Juli 1997 dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa Pemohon belum mendaftarkan perkawinan adat dan gereja tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, hingga Pemohon pindah ke Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku .

Menimbang bahwa selanjutnya ditegaskan bagaimanakah bentuk pengesahan tersebut oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan : " Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana "lebih lanjut Pasal 1 angka 17 Undang - undang tersebut menegaskan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena pengesahan perkawinan merupakan bagian dari perkawinan itu sendiri sehingga termasuk dalam peristiwa penting seperti tersebut diatas, maka pengesahan perkawinan dalam bentuk pencatatan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dan agar Pengadilan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk mencatat Akta perkawinan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam beracara dipengadilan pihak dikenakan biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Margo Ambung Kaut dengan Arini yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 25 Juli 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lelo Herawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;;

Panitera Pengganti,

Hakim

Lelo Herawan, S.H.

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H.

### Perincian biaya-biaya :

- |                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | : Rp30.000,00                                        |
| 2. Biaya Proses           | : Rp50.000,00                                        |
| 3. Redaksi                | : Rp10.000,00                                        |
| 4. PNBP                   | : Rp10.000,00                                        |
| 5. Meterai Penetapan      | : Rp10.000,00                                        |
| <b>J u m l a h</b>        | <b>:RpRp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)</b> |

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)